

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah meninggalkan banyak catatan, ada hal yang menarik untuk diulas lebih lanjut mengenai beberapa catatan ilmiah salah satunya adalah permasalahan data ganda pemilih, pemilih yang sudah pindah keluar ke wilayah lain masih terdata di wilayah asal, permasalahan ini timbul karena pemilih tidak mengurus administrasi perpindahannya sehingga menyebabkan data ganda antar wilayah.<sup>1</sup> Selain permasalahan data ganda, ada juga permasalahan pemilih yang tidak memenuhi syarat masih terdaftar menjadi pemilih tetap hal ini dapat diketahui dari banyaknya formulir C6 (undangan pemilih) yang dikembalikan ke KPU.<sup>2</sup> Berbeda dengan Reynita, permasalahan yang timbul justru dari proses penyelenggaraan seperti keterlambatan logistik, kotak suara yang kurang, sopir yang mengantarkan logistik tidak tau medan atau alamat tempat pemungutan suara (TPS) yang akan menerima kotak suara.<sup>3</sup>

Semestinya dibutuhkan evaluasi penyelenggaraan supaya tidak terjadi kesalahan yang sama di masa yang akan datang, Philips J. Vermonte mengatakan bahwa pengaturan pencalonan pemilihan kepala daerah harus lebih detail dan diatur secara ketat dengan standarisasi yang jelas dan sama sehingga menciptakan kepastian politik bagi calon misalnya menetapkan standar minimal untuk mengikuti proses kaderisasi partai.<sup>4</sup> Abdul Gaffar Karim, Hasrul Hanif, dan Wigke Capri Arti dalam bukunya *State of Local Democracy Assesment in Indonesia (SoLD Indonesia)* menjelaskan adanya permasalahan terkait akurasi data pemilih yang menjadi dilema pemilihan selama ini seperti pemilih yang

---

<sup>1</sup> Nurjaidin, Mahmud Iqbal Syam, Maulana Ardhiansyah. 2021. Permasalahan Data Ganda Pemilu dan Upaya Penanggulangannya. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*. 1 (2): 74-83

<sup>2</sup> Mega Ardila, Asrinaldi. 2018. Budaya Merantau Masyarakat dan Permasalahn Pendaftaran Pemilih Pada Pilkada di Sumatera Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. 20 (2): 157- 163

<sup>3</sup> Reynita Azma, Skripsi: “Permasalahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 di Kota Palembang yang Terjadi di Tempat Pemungutan Suara” (Palembang: UIN Raden Fatah, 2020), hlm. 6

<sup>4</sup> Alinea.id. 2021. *Pilkada Langsung Berkontribusi Bagi Demokrasi di Level Lokal*. Diakses dari, [htTPS://www.alinea.id/pemilu/pilkada-langsung-berkontribusi-bagi-demokrasi-di-level-lokal-b2c4v93FJ](https://www.alinea.id/pemilu/pilkada-langsung-berkontribusi-bagi-demokrasi-di-level-lokal-b2c4v93FJ). Pada tanggal 25 April 2022 pukul 21:18 WIB.

menerima dua surat undangan dan daftar pemilih terdaftar terdiri dari orang yang sudah meninggal<sup>5</sup>.

Keterlibatan politik (*political engagement*) dalam hal meningkatkan partisipasi dan menekan angka golongan putih (Golput) juga diperlukan, seperti dikemukakan Doppelt, J. C., dan Shearer, E. dalam bukunya *Nonvoters: America's no-shows*, bahwa orang-orang yang tidak memilih sebenarnya orang yang terabaikan, terutama selama periode tahun pemilihan.<sup>6</sup> Sedangkan menurut David E. Campbell dalam bukunya *Why we vote: How schools and communities shape our civic life*, menjelaskan sekolah dan komunitas pendidikan pemilih mempunyai peran besar dalam meningkatkan partisipasi politik.<sup>7</sup> Salah satu upaya yang dilakukan sekolah dan komunitas yaitu dengan cara menginternalisasikan norma bahwa memilih adalah kewajiban kewarganegarannya, dengan demikian Golput bisa diminimalisir jika pendidikan pemilih bisa kita terapkan sedini mungkin.

Keterlibatan politik juga harus mempertimbangkan kejadian terburuk dari penyelenggaraan pilkada seperti pandemi Covid-19.<sup>8</sup> Pilkada di tengah pandemi harus dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat dari sebelumnya. Demi terpenuhinya hak konstitusional warga negara, penerapan protokol kesehatan perlu dilakukan dan penerapan ini mengakibatkan kenaikan anggaran pilkada yang semakin membebankan anggaran pengeluaran negara semakin besar.<sup>9</sup> Pembiayaan yang tidak sedikit dan masih dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam praktiknya masih banyak kendala dalam

---

<sup>5</sup> Abdul Gaffar Karim, Hasrul Hanif, dan Wigke Capri Arti, *State of Local Democracy Assesment in Indonesia (SoLD Indonesia)* (Yogyakarta: Polgov Press, 2014), hlm. 21

<sup>6</sup> JC Doppelt, & E Shearer. (1999). *Nonvoters: America's no-shows*. SAGE Publications. Hlm. 9

<sup>7</sup> D.E. Campbell. (2008). *Why we vote: How schools and communities shape our civic life*. Princeton University Press. Hlm. 7

<sup>8</sup> Pandemi adalah wabah penyakit yang melanda hampir seluruh dunia dan berdampak orang banyak. Sedangkan contoh penyakit yang dikategorikan menjadi pandemi adalah *Coronavirus disease (Covid-19)*.

<sup>9</sup> Sarjan, Kemal Al Kindi Mulya, Siti Chadijah. (2020). Problematika Dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*. 3(1): 59-76

proses pengajuannya.<sup>10</sup> Jika dari esensinya, pilkada serentak sebaiknya dapat menekan biaya penyelenggaraan yang selama ini terkenal dengan borosnya.<sup>11</sup>

Idealnya, pembiayaan pilkada seharusnya tidak lagi menggunakan APBD tetapi menggunakan APBN.<sup>12</sup> Untuk menghindari kendala dan faktor kepentingan kepala daerah terkait penyelenggaraan pilkada. Dalam proses penyelenggaraannya, anggaran yang besar harus sebanding dengan tingkat partisipasinya. Jika partisipasi rendah, hal ini tentu menyebabkan pemborosan anggaran. Persoalan yang timbul setelah pilkada selalu persoalan pokok itu-itu saja, seperti data pemilih, distribusi logistik, kartu pemilih, dan partisipasi pemilih.<sup>13</sup> Pada umumnya, alasan seseorang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya terbatas pada hal pribadi mereka sendiri. Namun, berita atau hiruk pikuk partai politik selama periode pemilihan bisa menjadi alasan seseorang itu Golput.

Hal tersebut bisa terjadi karena bagi masyarakat berita tentang politik itu tidak ada gunanya dan tidak membawa perubahan terhadap dirinya. Ada sesuatu yang berbeda dari pemilihan sebelumnya dengan pilkada 2020 yaitu C.Daftar Hadir Pemilih-KWK. Salah satu keunggulan C.Daftar Hadir Pemilih-KWK ini adalah format yang digunakan sama persis dengan format DPT (Daftar Pemilih Tetap). Bedanya dengan DPT yaitu dikolom keterangan diganti dengan tanda tangan pemilih, sehingga kita tahu siapa-siapa saja yang menggunakan hak pilihnya dari keterisian tanda tangannya.

Beberapa kajian sebelumnya tidak banyak mengkaji tentang *political engagement* dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan menggunakan C.Daftar Hadir Pemilih-KWK. Penelitian tentang *political engagement* sebelumnya hanya berfokus sebagai berikut: Pertama, ada 2 kategori Golput yang ditemukan dalam penelitian Mahbub Junaidi yaitu Golput pragmatis, mereka yang tidak percaya dengan sistem pemilu dan suara mereka tidak berpengaruh terhadap

---

<sup>10</sup> APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan alat kebijakan utama pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran (Permendagri Nomor 21 Tahun 2011)

<sup>11</sup> Pangi Syarwi Chaniago. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*. 1(2): 196-211

<sup>12</sup> APBN secara garis besar merupakan perwujudan pengelolaan keuangan negara yang dibahas dan disetujui oleh DPR RI, dan berlaku untuk satu tahun anggaran.

<sup>13</sup> Arizka Warganegara. (2019). Evaluasi Pilkada Serentak 2015 dan Pemilu 2019: Sebuah Catatan Singkat. *Wacana Publik*. 13(01): 1-6

hasil pemilu. Selanjutnya Golput politis, mereka yang tidak percaya dengan figur calon yang tersedia bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik<sup>14</sup>. Kedua, penyebab Golput dibedakan menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh diri sendiri seperti ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, telat bangun, dan malas. Faktor eksternal disebabkan di luar dirinya sendiri seperti faktor administratif, faktor sosialisasi, faktor ideologis.<sup>15</sup> Ketiga, ada beberapa faktor penyebab fenomena Golput yaitu faktor psikologis, faktor sosial ekonomi, faktor rasional, faktor tingkat kepercayaan, faktor kesadaran politik.<sup>16</sup>

Penelitian ini melihat adanya pengaruh penggunaan C.Daftar Hadir Pemilih-KWK sebagai model formulirnya. Beberapa kelebihan penggunaan model formulir ini yaitu dapat mengetahui siapa saja yang Golput dengan melihat tanda tangan yang tidak terisi, mengetahui pemilih berdasarkan umur, jenis kelamin, kategori pemilih disabilitas yang tidak memilih. Menggunakan model formulir ini, peneliti akan merekap pemilih yang memilih dengan memberi angka 1 (satu) jika tanda tangan di daftar hadir terisi dan memberi angka 0 (nol) jika tanda tangan di daftar hadir tidak terisi. Hasil keseluruhan dari rekap ini dapat melihat rekap-rekap yang telah dijelaskan sebelumnya dengan cara memfilternya berdasarkan kategori yang diinginkan. Penelitian ini masih sedikit sekali yang mengkajinya dan perlu ada pendalaman atau perlu ada kajian lebih dalam terkait penggunaan C.Daftar Pemilih-KWK sebagai dasar untuk melihat *political engagement* masyarakat Kota Padang Panjang.

---

<sup>14</sup> Mahbub Junaidi. (2018). Evaluasi Pemilukada Dalam Perspektif Angka Golput di Kecamatan Gambiran Tahun 2015. *Jurnal Public Policy*. 2(1):59-65

<sup>15</sup> Hadi Purnandi, Ahmad Tohardi, B. Haris. (2013). Fenomena Golongan Putih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2008 Di Kecamatan Pontianak Selatan. *Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura*. 1(1): 1-13

<sup>16</sup> Rico Miranda Syahputra. (2020). *Golongan Putih (Golput) Di Kota Palembang Pada Pilpres Tahun 2019 (Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi KPU Kota Palembang Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).

## 1.2 Perumusan Masalah

Riset mendetail dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada calon kepala daerah atau penyelenggara dalam memutuskan strategi apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan sebagai referensi untuk penelitian kebijakan, khususnya dalam hal pemilihan di Indonesia. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dilaksanakan oleh 19 Kabupaten/Kota di tahun 2020. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di Kota Padang Panjang dari tahun 2005, 2010, 2015, 2020 banyak meninggalkan kesan yang buruk atau tidak bagus yaitu berimbangnya angka Golput bahkan banyak yang Golput daripada pemilih menggunakan hak pilihnya.

Tahun 2005, tingkat partisipasi Kota Padang Panjang berada di 4 terkecil setelah Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan tingkat partisipasi 59,75%. Tahun 2010, tingkat partisipasi Kota Padang Panjang berada di 2 terkecil setelah Kota Pariaman, dengan tingkat partisipasi 54,00%. Tahun 2015, tingkat partisipasi Kota Padang Panjang berada dinomor 1 terkecil dengan tingkat partisipasi 46,47%. Tahun 2020, tingkat partisipasi Kota Padang Panjang berada di 6 terkecil setelah Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Sawahlunto, dengan tingkat partisipasi 54,04%. Ini membuktikan bahwa angka Golput di Kota Padang Panjang berimbang bahkan bisa lebih besar dari Partisipasi pemilihnya.

Sedangkan kita tahu penduduk Kota Padang Panjang paling sedikit dari Kabupaten/Kota yang lain di Wilayah Sumatera Barat tetapi bisa menghasilkan angka Golput yang tinggi dari Kabupaten/Kota yang lain. Pemilihan kepala daerah selalu menjadi topik yang hangat kalau kita kaji dari aspek tendensi pemilih karena pemilih lebih tertarik dengan apa yang terjadi daerah mereka dan dengan memilih kepala daerah itu menentukan maju atau tidaknya suatu daerah 5 tahun kemudian. Bahkan dari Media Lokal lebih tertarik dengan pencarian berita tentang kepala daerah daripada berita pemilu karena memang ruang lingkup media lokal memang terjadi di daerah.

Tapi hal ini tetap tidak bisa dipungkiri, Pemilihan kepala daerah tahun 2020 kemarin merupakan pemilihan yang sangat dinantikan oleh warga Sumatera Barat karena diikuti oleh 13 Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan 19 Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Berikut calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

**Tabel 1.1**

**Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**


No	Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
1.	Mulyadi-Ali Mukhni
2.	Nasrul Abit-Indra Catri
3.	Fakhrizal-Genius Umar
4.	Mahyeldi-Audy Joinaldy

(Data sekunder: diolah peneliti tahun 2022 berasal dari berbagai sumber)

Berdasarkan Tabel 1.1 Pemilihan kepala daerah untuk tingkat Provinsi tahun 2020 kemarin diikuti oleh 4 pasang calon yaitu Mulyadi-Ali Mukhni, Nasrul Abit-Indra Catri, Fakhrizal-Genius Umar, Mahyeldi-Audy Joinaldy. Berakhirnya pemilihan kepala daerah tahun 2020 maka berakhir sudah pesta demokrasi kita untuk tahun tersebut. Banyak suka duka maupun pro kontra selama pemilihan kepala daerah terjadi. Untuk tahun 2020, Kota Padang Panjang hanya melakukan satu pemilihan saja yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur karena untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Padang Panjang sudah dilakukan pada tahun 2018.

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota diantara 19 Kabupaten/Kota yang berada di Wilayah Sumatera Barat. Kota Padang Panjang merupakan Kota yang paling kecil kalau berdasarkan luas wilayah, jumlah kecamatan, jumlah penduduk jika dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Wilayah Sumatera Barat. Hanya jumlah kelurahan saja Kota Padang Panjang yang lebih besar dari Kota Solok yang merupakan jumlah kelurahan paling sedikit di Wilayah Sumatera Barat yaitu 13 Kelurahan sedangkan Kota Padang Panjang yaitu 16 Kelurahan.

Jumlah penduduk Kota Padang Panjang menurut hasil sensus penduduk tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Laki-laki 26.821 orang dan Perempuan 26.872 orang<sup>17</sup> dengan jumlah penduduk yang paling sedikit diantara Kabupaten/Kota yang lain di Wilayah Sumatera Baratseharusnya berbanding terbalik dengan jumlah partisipasi pemilihnya tetapi faktanya tidak malah berbanding lurus. Jumlah partisipasi pemilih Kota Padang Panjang setiap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah yang paling kecil walaupun tidak paling kecil pasti masuk 3 besar dan 5 besar terkecil di Wilayah Sumatera barat. Berikut perbandingan tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2005,2010,2015,2020 dengan rincian sebagai berikut:



---

<sup>17</sup> Merujuk pada Data Sensus Penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 melalui: [sumbar.bps.go.id](http://sumbar.bps.go.id). Diakses pada tanggal 28 April 2022 pukul 17.50 WIB.

**Tabel 1.2**


**Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005,2010,2015,2020**

No	Kabupaten/Kota	Pilgub 2005		Pilgub 2010		Pilgub 2015		Pilgub 2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Agam	174.382	64.02%	183.350	58.47%	183.128	54.58%	193.301	53.19%
2.	Dharmasraya	79.055	74.18%	100.080	75.23%	99.752	72.91%	115.065	78.15%
3.	Kepulauan Mentawai	28.348	71.41%	30.227	64.16%	34.719	63.50%	33.542	56.51%
4.	Kota Bukittinggi	38.810	54.89%	43.264	61.49%	43.843	58.88%	56.359	70.41%
5.	Kota Padang	286.834	53.30%	300.461	54.25%	290.189	52.06%	321.093	52.12%
6.	Kota Padang Panjang	15.460	59.75%	16.880	54.00%	16.765	46.47%	21.773	54.04%
7.	Kota Pariaman	30.059	61.69%	30.394	52.66%	31.630	53.16%	39.360	60.12%
8.	Kota Payakumbuh	43.969	65.75%	44.187	55.74%	44.922	51.52%	48.388	51.46%
9.	Kota Sawahlunto	23.283	66.18%	22.687	54.61%	23.057	53.07%	25.366	53.94%
10.	Kota Solok	23.443	64.32%	28.727	68.69%	32.469	70.42%	37.967	76.22%
11.	Lima Puluh Kota	165.308	74.81%	158.303	63.75%	161.250	60.98%	169.156	62.84%
12.	Padang Pariaman	149.202	62.83%	166.628	63.44%	150.546	53.86%	164.822	53.85%
13.	Pasaman	108.482	73.23%	134.708	78.28%	133.082	69.77%	129.010	65.91%
14.	Pasaman Barat	142.867	71.37%	166.906	70.04%	160.578	62.91%	184.482	68.85%
15.	Pesisir Selatan	151.938	59.03%	206.170	69.28%	203.221	64.56%	231.461	67.51%
16.	Sijunjung	72.123	63.85%	90.469	67.02%	88.007	58.94%	112.080	71.01%



17. Solok	149.544	71.58%	159.214	64.78%	155.897	56.35%	176.012	65.47%
18. Solok Selatan	59.796	70.84%	74.465	72.70%	76.918	67.69%	93.609	81.70%
19. Tanah Datar	138.615	63.91%	154.715	62.43%	140.090	55.32%	160.430	60.60%
Jumlah	1.881.518	64.26%	2.111.835	63.62%	2.079.063	58.65%	2.313.276	61.68%

(Data sekunder: diolah peneliti berdasarkan sumber dari KPU Provinsi Sumatera Barat)



Dari data Tabel 1.2 diketahui sebelum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 ini, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dari tahun 2005,2010, dan 2015 partisipasi pemilih Kota Padang Panjang tidak pernah lebih dari 60% paling banyak yaitu tahun 2005 sebesar 59,75% bahkan itu tidak sampai target nasional yang ditetapkan oleh KPU RI dalam Renstranya yaitu 77,5 %. Jika berbicara tentang rendahnya partisipasi pemilih maka pasti tidak jauh hubungannya dari data pemilih karena dari data pemilih akan menjadi daftarpemilih. Walaupun dengan KTP domisili setempat masih bisa memilih waktu hari pencoblosan. Tetapi kalau dari awal kita sudah masuk kedalam daftar pemilih tetap maka hak memilih kita sudah dijamin untuk bisa memilih waktu pemilihan. Berikut rata-rata tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2005,2010,2015,2020.

**Tabel 1.3**  
**Rata-Rata Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005,2010,2015,2020**

No	Kabupaten/Kota	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat				Rata-Rata Tingkat Partisipasi
		2005	2010	2015	2020	%
1.	Agam	64.02%	58.47%	54.58%	53.19%	57,57%
2.	Dharmasraya	74.18%	75.23%	72.91%	78.15%	75,12%
3.	Kepulauan Mentawai	71.41%	64.16%	63.50%	56.51%	63,90%
4.	Kota Bukittinggi	54.89%	61.49%	58.88%	70.41%	61,42%
5.	Kota Padang	53.30%	54.25%	52.06%	52.12%	52,93%
6.	Kota Padang Panjang	59.75%	54.00%	46.47%	54.04%	53,57%
7.	Kota Pariaman	61.69%	52.66%	53.16%	60.12%	56,91%
8.	Kota Payakumbuh	65.75%	55.74%	51.52%	51.46%	56,12%
9.	Kota Sawahlunto	66.18%	54.61%	53.07%	53.94%	56,95%
10.	Kota Solok	64.32%	68.69%	70.42%	76.22%	69,91%

11. Lima Puluh Kota	74.81%	63.75%	60.98%	62.84%	65,60%
12. Padang Pariaman	62.83%	63.44%	53.86%	53.85%	58,50%
13. Pasaman	73.23%	78.28%	69.77%	65.91%	71,80%
14. Pasaman Barat	71.37%	70.04%	62.91%	68.85%	68,29%
15. Pesisir Selatan	59.03%	69.28%	64.56%	67.51%	65,10%
16. Sijunjung	63.85%	67.02%	58.94%	71.01%	65,21%
17. Solok	71.58%	64.78%	56.35%	65.47%	64,55%
18. Solok Selatan	70.84%	72.70%	67.69%	81.70%	73,23%
19. Tanah Datar	63.91%	62.43%	55.32%	60.60%	60,57%
Jumlah	64.26%	63.62%	58.65%	61.68%	62,05%

(Data sekunder: diolah peneliti berdasarkan sumber dari KPU Provinsi Sumatera Barat)

Dari Tabel 1.3 diketahui jumlah rata-rata partisipasi pilgub Kota Padang Panjang dari tahun 2005-2020 adalah 53,57% dengan menempati peringkat dua terbawah setelah Kota Padang yang rata-rata partisipasinya 52,93% dan memiliki selisih sebesar 0,63% dengan Kota Padang. Tingkat Partisipasi Kota Padang rendah dikarenakan mobilisasi masyarakat pendatang sangatlah tinggi terutama pelajar dan mahasiswa yang belajar di Kota Padang dan harus di data dalam daftarpemilih. Berbeda dengan Kota Padang Panjang, mobilisasi penduduk tidaklah begitu tinggi tetapi masih menghasilkan tingkat partisipasi yang rendah

Daftar pemilih inilah nanti pemilih bisa atau tidaknya memilih waktu pencoblosan. Data pemilih yang prosesnya selalu menimbulkan dinamika-dinamika politik yang terjadi baik itu dari turunnya DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) dari Kemendagri sampai ditetapkannya menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap). Sesuai dengan surat edaran Plt. Ketua KPU Nomor 218/PL.02-SD/01/KPU/III/2021 perihal Pengambilan Data untuk Keperluan Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang isi salah satu surat itu adalah KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dapat membuka Kotak Suara tersegel dalam rangka untuk memperoleh formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK sebagai bahan Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Berbeda dengan pemilihan sebelumnya, C.Daftar Hadir Pemilih-KWK atau dulu kita kenal dengan Formulir C7 sekarang dibuat sama persis dengan format DPT. Bedanya dengan DPT yaitu dikolom keterangan diganti dengantanda tangan pemilih dan C.Daftar Hadir Pemilih-KWK ini dicetak dandimasukkan kedalam kotak surat suara bersama dengan DPT. Formulir C7 dulu banyak sekali kekurangannya, salah satunya yaitu petugas KPPS hanya menulis nama pemilih saja, menulis tanggal lahir saja, banyak form yang kosong yang tidak terisi misal pada bagian NIK NKK nya kosong. Jadi untuk penginputan DPTb setelah pemilihan pasti KPU selalu kesusahan. Oleh karena itu, dengan format C.Daftar Hadir-KWK sekarang ini penulis bisa menuliskan ide yang tidak bisa dilakukan riset-riset atau tesis sebelumnya.

Biasanya Partisipasi itu diketahui cuma secara global. Misal berdasarkan Formulir DAA-KWK (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan) pemilih di TPS 1 itu hanya menyebutkan jumlah pengguna hak pilih laki-laki sekian dan jumlah pengguna hak pilih perempuan sekian. Jadi yang selama kita lihat tentang partisipasi itu hanya sebatas jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan tanpa tau umur berapa saja pemilih yang memilih, Menggunakan C.Daftar Hadir Pemilih-KWK ini penulis berharap bisa mengetahui pemilih berdasar umur, pemilih dengan range umur berapa yang tidak memilih, pemilih disabilitas berapa yang tidak memilih, dan lain-lain.

Golput merupakan istilah dari tidak memilih seseorang dalam suatu pesta demokrasi baik itu Pemilu atau Pilkada. Yang termasuk kategori Golput atau nonvoter ini yaitu mereka yang telah terdaftar di daftar pemilih tapi tidak menggunakan hak pilihnya. Golput ini menimbulkan banyak masalah bagi peserta politik dalam hal ini calon kepala daerah maupun bagi penyelenggara sendiri yakni KPU. Kalau dari segi Calon Kepala Daerah mungkin mereka bisa mendulang suara yang banyak ditempat yang Golput ini tetapi karena mereka Golput maka hasil suara mereka sedikit ditempat itu atau malah bisa kalah jadinya. Tidak luput dari segi penyelenggara KPU yaitu terjadinya pemborosan anggaran yang tidak sedikit dikarenakan anggaran yang dipakai yaitu anggaran daerah.

Bagi penyelenggara tentu berharap semua pemilih menggunakan hak pilihnya biarpun itu mustahil. Dikarenakan ingin mengakomodir semua hak pilih maka biayanya pun tidak sedikit. Oleh karena itu, jika terjadi Golput yang banyak maka itu akan menyebabkan pemborosan yang sangat banyak. Hanya sebatas pengamatan bukan hasil riset yang dilakukan pengamat politik maupun penyelenggara jika ditanya tentang rendahnya partisipasi pemilih. Sebagai sebuah penelitian baru, evaluasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 ini wajib dikerjakan. Analisis dilakukan untuk memandangi manakah jumlah Golput yang banyak dan dari kriteria apa Golput ini. Sehingga selanjutnya bisa dirumuskan apa kebijakan yang dilakukan untuk menekan angka Golput untuk pemilihan berikutnya.

Peneliti berasumsi, dengan banyaknya angka Golput di Kota Padang Panjang menandakan ada sesuatu yang salah terhadap pemilih di Kota tersebut. Adapun asumsi peneliti yaitu masalah tidak adanya *political engagement* (tidak adanya ketertarikan dalam hal politik). Ketertarikan dalam hal politik dapat dipahami sejauh mana masyarakat terlibat dalam persoalan politik. Keterlibatan dalam politik mencakup minat terhadap politik, kedekatan dengan partai politik, mendiskusikan masalah seputar politik, mencari informasi yang berhubungan dengan politik, dan dapat mempengaruhi sistem politik (Efikasi Politik). Semua unsur-unsur keterlibatan politik tersebut sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik yang akan terjadi setiap pemilu atau pemilihan.

Selain itu masalah rasionalitas pemilih juga menjadi alasan penyebab Golput terjadi karena mereka secara sadar tidak menggunakan hak pilihnya karena ia memandang tidak ada gunanya dan tidak akan membawa perubahan terhadap dirinya jika dia menggunakan hak pilihnya). Pemilih dalam hal ini cenderung memperhitungkan apa dampak pada dirinya ketika akan memutuskan terlibat dalam pemilihan. Perkembangan dinamika politik yang amburadul juga menjadi alasan pemilih memilih tindakan rasional ini. Asumsi tersebut perlu dibuktikan melalui riset yang terukur dan mendalam. Sehingga, berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut memunculkan pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana *political engagement* masyarakat Padang Panjang dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 yang lalu?
2. Bagaimana konteks rasionalitas masyarakat Padang Panjang ketika mereka memutuskan untuk tidak terlibat dalam Pilkada gubernur dan wakil gubernur tahun 2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan *political engagement* masyarakat Padang Panjang dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
2. Mendeskripsikan dan menjelaskan konteks rasionalitas masyarakat Padang Panjang ketika mereka memutuskan untuk tidak terlibat dalam Pilkada gubernur dan wakil gubernur tahun 2020

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Manfaat Akademis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan dan menambah khasanah ilmu politik, khususnya pada bagian ilmu politik yang membahas tentang *political engagement* dan konteks rasionalitas pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
2. Penelitian ini dimaksudkan sebagai referensi untuk penelitian sebelumnya kepada peneliti yang akan mengkaji tentang *political engagement* dan konteks rasionalitas pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian baru untuk memperkuat penelitian yang sudah ada.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan informasi kepada penyelenggara maupun pihak terkait tentang cara meningkatkan partisipasi pemilih yang akan datang dengan mengevaluasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur terutama mengidentifikasi penyebab Golput.

